

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ta'rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai satu jalan menuju perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۗ

فَعِظُوهُنَّ ۗ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Hukum Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010). hal.374

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”²

Sebagian orang sering salah dalam menginterpretasikan makna kalimat (القوامه). Mereka menganggap bahwa kalimat tersebut dapat dijadikan legitimasi bahwa kaum laki-laki memiliki kedudukan yang lebih utama dibanding kaum perempuan. Padahal, pada hakikatnya sama sekali tidak seperti itu. Barang siapa yang ditugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka ia akan memfokuskan seluruh usahanya untuk melaksanakan tugas tersebut³.

Sebenarnya, kalimat berdiri (القيام) adalah kebalikan dari makna duduk (العود). Oleh karena itu, yang dimaksud dengan laki-laki sebagai pemimpin adalah laki-laki sebagai pergerakan roda kehidupan dengan tujuan untuk menutupi semua kebutuhan kaum perempuan, menjaga mereka, dan memenuhi semua permintaannya baik yang berbentuk materi maupun pangan.

² Yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir Al-Quran, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hal.84

³Syikh Muttawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2005), hal.168

Maka yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah sebuah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.⁴

Bagaimanapun usaha keras seorang laki-laki baik sebagai ayah ataupun suami, ia tetap tidak memiliki hartanya tersebut untuk dirinya sendiri. Karena didalam hartanya tersebut, terdapat hak istri dan anak-anak nya. Adapun harta atau materi yang dimiliki kaum perempuan sudah menjadi haknya pribadi. Dan sekalipun istrinya memiliki harta, seorang suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Maka kaum perempuan tidak akan menggunakan uang pribadinya untuk kepentingan pribadinya.⁵

Berkaitan dengan hidup rumah tangga, setiap orang pasti mengharapkan kehidupan yang layak, membina rumah tangga yang bahagia, hidup rukun dan damai, harmonis dan ideal, memikul tanggung jawab, baik untuk mereka berdua maupun untuk keturunan mereka berdua.⁶

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebab yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. Islam tidak membiarkan dan mengabaikan atas

⁴ Ibid

⁵ ibid

⁶ Mudhofar Badri, Ihsanuddin dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 1999), hal 211

permasalahan yang timbul didalam keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup sedikitpun.⁷

Selama ini memang persoalan nusyuz terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, nusyuz selalu saja dikaitkan istri, dengan anggapan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidak patuhan istri terhadap suami, sehingga istri dalam pihak ini selalu dipersalahkan. padahal didalam Al –Quran nur karim sudah dijelaskan bahwa bukan saja istri yang dapat dikategorikan nuzus tetapi suami pun dapat juga dikatakan nusyuz⁸

Sesuai firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁹

Selama ini berlaku penafsiran yang salah, seakan – akan yang melakukan nusyuz hanya perempuan saja. Hal ini jarang sekali diluruskan dalam dakwah Islam selama ini. Yang sering disampaikan hanya bagaimana

⁷ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2010), hal 299

⁸ Muhammad Muttawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 231

⁹ Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu,1974), hal 143

istri harus taat kepada suaminya. Jika melanggar ketaatan tersebut, sang istri dicap nusyuz. Sebaliknya, seorang suami yang tidak memberi nafkah dan bersikap acuh tak acuh tidak otomatis disebut melakukan nusyuz.

Desa Wates Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Potensi masyarakat wates bervariasi diantaranya sebagai pegawai negeri, nelayan, TKW dan petani. Tetapi sebagian besar berprofesi sebagai petani.¹⁰

Adapun alasan penulis memilih tempat ini adalah Banyaknya kasus perceraian yang disebabkan karena tidak ada pemberian nafkah oleh suami kepada istri dan juga belum pernah diadakan penelitian yang serupa di lokasi ini.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang

Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender Dan Hukum Positif di Indonesia. (Study Terhadap Suami Yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Mengapa terjadi nusyuz suami di desa Wates kabupaten Blitar?
2. Bagaimana akibat nusyuz suami terhadap kehidupan rumah tangga di desa Wates kabupaten Blitar?

¹⁰ http://id.m.wikipedia.org/wiki/wates_blitar diakses pada hari selasa 24 desember 2013

3. Bagaimana pandangan hukum nusyuz suami menurut fiqh berperspektif gender dan hukum positif di desa Wates kabupaten Blitar?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui terjadinya nusyuz suami di desa Wates kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui akibat nusyuz suami terhadap kehidupan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum menurut Fiqh Berperspektif Gender dan hukum Positif di desa Wates Kabupaten Blitar

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan akan bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam hal nusyuz suami terhadap istri, sebagai bahan pustaka pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti sebagai akademis dalam dal nusyuz suami terhadap istri.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini, diharapkan sebagai petunjuk tambahan referensi atau acuan serta bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis.

c. Bagi masyarakat desa Wates kabupaten Blitar

Sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat desa Wates mengenai kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istri.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadi pemahaman yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam menggunakan kata pada judul maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a. Nusyuz : dalam al-Quran terjemah dijelaskan bahwa nusyuz adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Dalam hal ini suami melakukan nusyuz di tandai dengan keluarnya/ tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang merupakan hak istri yaitu mempergauli dengan ma'ruf (baik), melaksanakan pembagian dengan adil (bagi yang berpoligami), memberi mahar, nafkah, pakaian, dan biaya-biaya yang lainnya.

- b. Fiqh : Paham ¹¹
 - c. Gender :Aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensial seksual pada manusia¹²
 - d. Hukum Positif : Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹³
 - e. Undang-Undang No. I Tahun 1974 : hukum yang mengatur pernikahan yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya¹⁴
 - f. Kompilasi Hukum Islam: merupakan hukum perdata Islam yang didalamnya mengatur keperdataan Islam.¹⁵
 - g. Undang-Undang No. 23 tahun 2004: hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya¹⁶
2. Penegasan operasional

Adapun yang penulis maksud dengan nusyus suami terhadap istri menurut fiqh berperspektif gender dan undang-undang perkawinan adalah

¹¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo persada,2009), hal.48

¹² <http://id.m.wikipedia.org/wiki/gender> diakses pada tanggal 20 Mei 2014

¹³ <http://my.opera.com/jawe29/blog/> diakses pada tanggal 1 juli 2014

¹⁴ <http://bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-undang.html> diakses pada tanggal 1 juli 2014

¹⁵ <http://bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertian-khi-menurut-undang.html> diakses pada tanggal 1 juli 2014

¹⁶ <http://bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertian-kdrt-menurut-undang.html> diakses pada 1 juli 2014

pelanggaran hak –hak istri oleh suaminya sendiri dengan tidak memberikan hak istri dari suami.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, penegasan istilah dan sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari peneliti terdahulu yang berhubungan dengan nusyus suami perspektif fiqh gender dan hukum Positif.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian. Yang berisi spesi pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data/Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai Nusyus Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Gender Dan hukum Positif Di Indonesia

Bab V Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. Temuan-temuan yang didapatkan akan disimpulkan sesuai rumusan masalah.